



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Manado yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Gugat” antara :

“ **MINARNI PALOWA Binti SONNY PALOWA** ”, umur 34 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP,
bertempat tinggal di Kelurahan Paal II, Lingkungan X,
Kecamatan Paal II, Kota Manado ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **PENGGUGAT** ” ;---

----- **L A W A N** -----

“ **DARWIS WOROTIKAN Bin WELLY WOROTIKAN** ”, umur 39
tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (ABK Kapal
Barang), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan
Paal II, Lingkungan X, (Keluarga Sarina Worotikan),
Kecamatan Paal II, Kota Manado ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **TERGUGAT** ” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARNYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **28**

NOPEMBER 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

pada tanggal **04 DESEMBER 2012** dalam Register Perkara Nomor **232/**

Pdt.G/2012/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Malalayang, sebagaimana Bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/07/V/1994 tertanggal 05 Mei 1994 ; -----
- 2 Bahwa sesaat setelah akad Aqad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;-----
- 3 Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal Kelurahan Paal II, Lingkungan X, Kecamatan Paal II, Kota Manado di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting dengan menyewa sebuah kamar kost kurang lebih selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat pada alamat yang tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----

⇒ Marcelino Worotikan, (laki-laki), berumur 18 tahun ;

⇒ Giovanni Worotikan, ((laki-laki), berumur 10 tahun ;-----

⇒ Tegar Worotikan ((laki-laki), berumur 2 Tahun ;-----

Anak-anak yang tersebut di atas, saat ini masih tinggal bersama Penggugat ;-----

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----

6 Bahwa Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----

a Bahwa Tergugat telah murtad dari agama Islam dan telah kembali ke agama Tergugat yang semula yaitu Kristen Protestan ;-----

b Bahwa pada sekitar tahun 2009 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil untuk alasan pekerjaan, walaupun Penggugat tidak mengizinkannya. Maka sejak saat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



itu Tergugat pergi selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan baru kembali pada bulan Oktober 2012 ini ;-----

- c Bahwa Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat yaitu berupa kata-kata hinaan dan makian. Bahkan hal tersebut pernah Tergugat lakukan di depan keluarga Penggugat

sendiri ;-----

- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2012, saat ketika terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Maka kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa penjelasan yang jelas. Sehingga sejak saat itu, maka di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-----

- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----



5

9 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMER :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak di persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (**Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.**), ternyata usaha mediasi tersebut telah " gagal " mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 28 Nopember 2012 yang isi pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dianggap memang benar menurut hukum ;-----

⇒ Bahwa pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) dalil gugatan Penggugat adalah benar Tergugat mengakuinya ;-----

⇒ Bahwa memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi kejadiannya pada tahun 2009 bukan tahun 2010 seperti didalilkan Penggugat pada poin 5 (lima) waktu itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan menetap, sehingga Tergugat bekerja sebagai Anak Buah Kapal Barang yang beroperasi Jakarta dan Banjarmasin ;-----

⇒ Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) huruf ” a “ adalah tidak benar, namun dahulu Tergugat beragama Kristen Protestan setelah menikah dengan Penggugat, maka Tergugat memeluk Islam dan Tergugat masih tetap mencintai Penggugat dan anak-anak kami ; Kemudian Huruf ” b “ pada poin 6 (enam)



benar Tergugat meninggalkan Penggugat, karena tuntutan pekerjaan untuk kelangsungan hidup berumah tangga, dan bukan untuk bercerai Selanjutnya dalil Penggugat pada poin 6 (enam) huruf " b " tidak ada maksud untuk menghina dan memaki Penggugat, hanya saja Penggugat tidak mau menerima lagi Tergugat sebagai suaminya, karena sudah ada laki-laki lain ;

⇒ Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga terjadi pada bulan Nopember 2012, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menghadapi perlakuan Tergugat yang membuat Penggugat hidup menderita batin selama ini ;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik bahwa Tergugat menolak untuk bercerai, karena masih mencintai Penggugat dan anak-

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

anak kami, karena itu apa yang diinginkan Penggugat, maka Tergugat mengikutinya asal Penggugat mau mencabut perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : 25/07/V/1994, yang di keluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, tertanggal 05 Mei 1994 yang bermeterai cukup (Bukti P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ;-----

1 “ SONNY PALOWA Bin ABDUL KADIR PALOWA ”, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat sebagai anak mantu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah secara sah, pada tahun 1994, dan Saksi hadir sebagai wali nikah pada waktu mereka melangsungkan pernikahan di Kecamatan Malalayang ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun baik-baik dan tinggal di Rumah Saksi, kemudian pindah di rumah kost, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting sampai mereka hidup berpisah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat setelah didahului pertengkaran rumah tangga ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada saling percaya di antara mereka serta diperparah dengan adanya persoalan rumah tangga di mana Tergugat telah menghina dan memaki-maki Penggugat ;-----
- Bahwa selain itu menurut Saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah murtad dari agama Islam kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, bahkan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk masuk Gereja ;-----
- Bahwa akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat masuk atau beribadah di Gereja, hanya mendengar informasi dari Penggugat ;-----
- Bahwa sudah sering Saksi mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Saksi melihat kedua belah pihak sudah tidak ada lagi tanda-tanda akan hidup rukun ;-----

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

2 “ USMAN SUAEB A Bin IBRAHIM SUAEB A “, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat sebagai keponakan, dan Saksi kenal baik Tergugat sebagai suami Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi yang mengurus perkawinan mereka pada tahun 1994, waktu itu Tergugat beragama Kristen Protestan, kemudian masuk Islam pada saat mau menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Paal II, kemudian pindah di rumah kost sampai mereka berpisah ;-----
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik-baik sebagai suami istri dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;-----
- Bahwa akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal lebih satu bulan lamanya ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sekitar satu bulan yang lalu, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi bermaksud memohon bantuan agar dapat dirukunkan dengan Penggugat sebab keadaan rumah tangganya dalam keadaan cecok ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, serta kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada kecocokan dan saling percaya dalam membina rumah tangganya ;-----

- Bahwa selain itu Saksi tidak mengetahui lagi penyebab keretakan rumah tangga mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan melalui saksi, namun tidak berhasil dirukunkan lagi, karena Tergugat sekarang sudah tidak ada di tempat, bahkan lebih memilih pekerjaannya naik kapal dari pada keluarganya, (Penggugat), sehingga sudah sulit didamaikan ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena pada akhir-akhir pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai serta mohon putusan Pengadilan ;-

----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manado untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “a” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak baik di dalam persidangan maupun di luar sidang melalui Mediasi, dengan perantaraan Hakim Mediator (Drs. H. MAL DOMU, SH., MH.) untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 ;

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya yang semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 keadaan mulai berubah dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan suami istri pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi (Posita gugatan Penggugat pada poin 5), dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam posita gugatannya pada poin 6 (enam). Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlarut terus hingga mencapai puncak kemelut rumah tangga pada bulan NOPEMBER 2012 sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, tanpa saling peduli lagi kewajibannya sebagai suami istri. Dalam kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun bersama Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama yang pokoknya memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menolak untuk bercerai serta masih tetap menghendaki rukun bersama dengan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta dengan bukti-bukti dari Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **bantahan** Tergugat atas dalil gugat Penggugat pada poin 6 huruf " b " dan " c " tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor 25/07/V/1994, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado pada tanggal 05 Mei 1994 sebagai Pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti



tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **KAMIS** tanggal **05 MEI 1994**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tertulis di atas (Bukti P.), Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar serta benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya, bahkan perselisihan rumah tangga mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2012, yang dipicu oleh persoalan kecemburuan Tergugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat memilih hidup berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung minimal 1 (satu) bulan lamanya dan sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil Penggugat sepanjang mengenai Murtadnya Tergugat dari Agama Islam dan kembali ke agamanya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

semula yaitu Kristen Protestan, ternyata dibantah oleh Tergugat, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan secara autentik dalil-dalil gugatannya, bahkan saksi pertama (SONNY PALOWA Bin ABDUL KADIR PALOWA) menyatakan hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah murtad dari agama Islam, demikian pula Saksi kedua Penggugat (USMAN SUAEBE Binti IBRAHIM SUAEBE) menyatakan hanya mengetahui bahwa semula Tergugat beragama Kristen Protestan, kemudian masuk Islam lalu menikah dengan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan di persidangan, karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya dalil gugat Penggugat dimaksud, maka dengan sendirinya harus dianggap menurut hukum bahwa Tergugat tetap beragama Islam sebagaimana agama Penggugat dan Tergugat pada saat menikah di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado (Bukti. P.) ;-----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun dalil Penggugat tersebut di atas tidak terbukti atau tidak diterima, namun Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terus-menerus, yang disebabkan kedua belah pihak tidak ada lagi saling percaya antara satu dengan yang lain dalam membina rumah tangganya. Dalam halmana kondisi rumah tangga tersebut nyata telah menyimpang dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 30 dan Pasal 33



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang antara lain menyatakan bahwa ”

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat serta Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain “ ; -----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berujung dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya penasihatian dari pihak keluarga telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Kekal dan Bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam**

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah,

Mawaddah dan Rahmah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an

Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

" " " "

"

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir " ;

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah minimal 1 (satu) bulan terakhir ini, dan masing-masing pihak telah mengurus dan menjalani hidupnya sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berujung pada **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal**

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 232/Pdt.G/2012/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (DARWIS WOROTIKAN Bin WELLY WOROTIKAN) terhadap Penggugat (MINARNI PALOWA Binti SONNY PALOWA) ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama klas I B Manado untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **SELASA** Tanggal **LIMA**
BELAS Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU TIGA BELAS** Masehi,
bertepatan dengan tanggal Dua Bulan Rabi'ul Awal Tahun Seribu Empat Ratus
Tiga Puluh Empat Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** dan **Dra.**
Hj. MARHUMAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan **Drs. AZIL MAKATITA** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh
Penggugat di luar hadir Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. MARHUMAH

PANITERA,

Ttd.

Drs. AZIL MAKATITA

Untuk Salinan :

Pengadilan Agama Manado,

Hal. 21 dari 19 hal. Putusan No. 2/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Meterai	Rp. 6.000,-
---------	-------------

Jumlah	Rp. 241.000,-
---------------	----------------------

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

-----000000000-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)